



Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN

Nomor 1066/Pdt.G/2018/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Tomi Wijaya bin M. Jafar Sadik, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Lingkungan Arab RT. 02 RW. 01 Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ibnu Hiban, S.H., Advokat, yang beralamat pada Jalan Tenggiri Nomor 21 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 27 November 2018, sebagai Pemohon;

melawan

Aristhia Gita Mentari binti A. Gani S.H., umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan S1, tempat tinggal di Gang Karya 1 Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 1066/Pdt.G/2018/PA.Sub mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan 1066/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Mei 2015 di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Nomor : 0180/033/V/2015 (terlampir)
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua kakak kandung Pemohon di Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dan kemudian berpisah
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
 - a. Deren Zahid Gauzan Wijaya berusia 3 tahun
4. Bahwa sejak bulan Maret 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Pemohon dan Termohon Sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga
 - b. Termohon selalu ingin menang sendiri dan tidak mau dinasehati serta tidak menghargai Pemohon sebagai suami, selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan serta tidak taat.
 - c. Keluarga Termohon selalu ikut campur tangan di dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
5. Bahwa puncak dari keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2017 akibat kejadian tersebut kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan 1066/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil maka selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;


Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.1;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan 1066/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Fotokopi Duplikat Kumpulan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Jafar Sadik bin Naim, menerangkan yang pada pokoknya;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah ayah kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis dengan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon dan sudah dikaruniai satu anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah satu tahun lebih berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal dengan saksi dan Termohon pergi entah kemana dan tidak ada kabar beritanya;

Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena rumah tangganya sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar masalah Termohon selalu membangkang kepada Pemohon, tidak mau diajak tinggal dengan Pemohon;

Bahwa selama pisah mereka sudah tidak pernah lagi saling berhubungan dan berkomunikasi lagi sebagaimana suami isteri;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali diupayakan untuk rukun oleh keluarga besar, tetapi tidak berhasil;

2. Fajriansyah bin Anwar, menerangkan yang pada pokoknya;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis dengan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon dan sudah dikaruniai satu anak;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan 1066/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sekarang sudah hampir 2 tahun Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah, Pemohon tinggal dengan orangtuanya sedang Termohon pergi tidak ada kabar beritanya;

- Bahwa mereka berpisah rumah karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, mereka sering bertengkar masalah Termohon selalu menentang Pemohon dan tidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon;

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah tidak pernah lagi terlihat saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

- Bahwa keluarganya sudah berulang kali merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut dinyatakan tidak hadir, dan berdasar pasal 149 RBg putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan atas dalil, sejak Maret tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akibatnya telah pisah rumah selama 1 tahun, sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan 1066/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi, masing-masing bernama Jafar Sadik dan Fajriansyah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim memperimbang sebagai berikut:

Bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas Pemohon yang menunjukkan Pemohon sebagai principal yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Bahwa bukti P.2 adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah;

Bahwa para saksi Pemohon, telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi, perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sudah lebih dari satu tahun berpisah rumah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon tidak mau diajak tinggal bersama pemohon dan menentang Pemohon, dan masing-masing sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa jika bukti surat P.2 tersebut dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi, ternyata telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan 1066/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

•
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis ,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon tidak
mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon dan tidak taat;

•
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lebih dari satu tahun pisah
tempat tinggal;

•
Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan
hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

•
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasar fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut
di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah
tangga Pemohon dan Termohon tersebut, tidak lagi dapat terwujud tujuan
perkawinan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan
ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang
diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al
Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian
terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya,
Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah
pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan tidak ada harapan
untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu
menimbulkan *madllarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang
diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justeru
menimbulkan *madllarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih,
mana diantara keduanya yang tingkat kemadllaratan (resiko) nya lebih ringan,
sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan 1066/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan dengan verstek dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Tomi Wijaya bin M. Jafar Sadik) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Aristhia Gita Mentari binti A. Gani S.H.) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan 1066/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang terdiri dari H. Akhmad Junaedi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.H.I. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S. S.E.I., M.S.I masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Titin Suhartini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Doni Burhan Efendi, S.H.I.

Hakim Ketua Majelis,

H. Akhmad Junaedi, S.H.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S.
S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Titin Suhartini, S.H.


Peincian biaya perkara

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2.	Proses	:	Rp.	50.000
3.	Panggilan	:	Rp.	280.000
4.	Redaksi	:	Rp.	10.000
5.	Meterai	:	Rp.	6.000
J u m l a h		:	Rp.	376.000

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan 1066/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 10 dari 9 hal. Putusan 1066/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)